

Etika dan Kekuasaan di Ruang Digital: Perspektif Sosial Budaya tentang Kewarganegaraan di Dunia Maya

Tarekh Febriana Putra^{a, 1*}

^a Politeknik Negeri Bandung, Indonesia

¹ tarekh.febriana@polban.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 24 Juli 2025;

Revised: 17 Agustus 2025;

Accepted: 20 Agustus 2025.

Kata-kata kunci:

Kewarganegaraan Digital;

Etika Digital;

Netnografi;

Otonomi Digital;

Perspektif Sosial Budaya.

: ABSTRAK

Kajian tentang demokrasi di ruang digital menjadi isu yang semakin berkembang seiring dengan transformasi sosial yang berlangsung pesat. Kondisi ini menunjukkan adanya benturan antara kebebasan berekspresi dengan pendekatan moral yang normatif, sehingga penting untuk mengkaji kembali posisi etika dan regulasi dalam dunia digital. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana relasi antara kebebasan berekspresi, etika, dan regulasi dapat dipahami dalam konteks ruang digital. Metode penelitian yang digunakan adalah netnografi dengan memadukan pendekatan etnografi pada lingkup digital. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif pada media sosial Instagram, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola narasi etika, simbol, dan dinamika kuasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital, dengan adanya intervensi algoritma, justru memperkuat munculnya perilaku yang berpotensi melanggar etika digital. Temuan ini menegaskan bahwa ketidakjelasan batasan regulasi menjadi faktor yang memicu kerentanan dalam praktik demokrasi digital. Riset menyimpulkan bahwa etika digital perlu dikodifikasi dalam regulasi yang jelas agar dapat diaplikasikan secara praktis di ruang digital. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat dalam membangun tata kelola ruang digital yang berkeadaban.

ABSTRACT

Ethics and Power in Digital Space: A Sociocultural Perspective on Citizenship in Cyberspace. The study of democracy in digital spaces has become an increasingly salient issue amid rapid social transformations. This condition highlights the tension between freedom of expression and normative moral approaches, underscoring the need to re-examine the position of ethics and regulation in the digital realm. This research aims to explore how the relationship between freedom of expression, ethics, and regulation can be understood within the context of digital space. The study employed a netnographic method, integrating ethnographic approaches into digital environments. Data were collected through participatory observation on Instagram and analyzed thematically to identify patterns of ethical narratives, symbolic representations, and power dynamics. The findings reveal that freedom of expression in digital spaces, when shaped by algorithmic interventions, tends to reinforce behaviors that potentially violate digital ethics. Moreover, the study demonstrates that regulatory ambiguities significantly contribute to vulnerabilities in the practice of digital democracy. This research concludes that digital ethics must be codified into clear and applicable regulations to ensure practical implementation in online environments. The implications of the study emphasize the importance of collaborative governance involving governments, digital platforms, and civil society to foster a more ethical and civilized digital ecosystem.

Copyright © 2025 (Tarekh Febriana Putra). All Right Reserved

How to Cite: Putra, T. F. (2025). Etika dan Kekuasaan di Ruang Digital: Perspektif Sosial Budaya tentang Kewarganegaraan di Dunia Maya. *Antropocene : Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 5(2), 60–70. <https://doi.org/10.56393/antropocene.v5i2.3567>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Selama dua dekade terakhir, transformasi digital telah secara fundamental mengubah cara warga negara membentuk identitas, mengekspresikan diri, dan terlibat di ruang publik. Hadirnya jejaring sosial dan sarana komunikasi online telah melahirkan sesuatu yang kerap kita kenal sebagai dunia digital sebuah arena pergaulan yang memungkinkan hubungan lintas wilayah dan batasan institusi tradisional. Akan tetapi, arena ini pun memunculkan dilema filosofis: di antara kemerdekaan dan pengawasan, di antara kemandirian personal dan dominasi struktural, juga di antara prinsip-prinsip moral universal dan kebiasaan sosial yang beragam. Peralihan dari digitalisasi ke transformasi digital bertujuan untuk mendesain ulang layanan pemerintah agar memenuhi perubahan kebutuhan pengguna, dengan fokus pada penciptaan pengalaman pengguna yang lebih sederhana dan lebih mudah diakses (Mergel et al., 2018). Ini mencakup penggunaan platform data yang interoperabel dan layanan daring untuk mengurangi beban birokrasi dan meningkatkan aksesibilitas (Di Martino et al., 2022).

Studi awal tentang kewarganegaraan digital seringkali mengadopsi perspektif liberal, yang menekankan pentingnya literasi kewarganegaraan dan kebebasan berekspresi (Choi, 2016; Wright, 2008). Pengguna internet yang sempurna sering dibayangkan sebagai individu cerdas yang bisa mencari tahu berbagai hal, memilah informasi dengan baik, dan ikut serta dalam diskusi masyarakat. Pemikiran ini beranggapan bahwa dunia maya adalah tempat yang cukup adil dimana kita semua bisa bebas menyuarakan pendapat tanpa hambatan. Namun, gagasan ini dipertanyakan oleh para ahli yang melihat adanya permainan kekuatan tersembunyi di ruang digital. Di era internet ini, platform-platform besar bukanlah sekedar sarana teknologi biasa, tetapi pemain kuat yang menentukan pengalaman kita, apa yang terlihat, dan cerita yang berkembang. Ini menciptakan pertanyaan penting: jika cara kita berekspresi diatur dan dibatasi oleh sistem otomatis dan aturan platform, bisakah kita bilang masih punya kendali penuh?

Kajian budaya lebih lanjut menekankan bahwa partisipasi digital secara inheren terkait dengan makna simbolis dan resistensi budaya (Fiesler & Hallinan, 2018; Kahne & Bowyer, 2019). Dari sudut pandang ini, kita sebagai pengguna internet bukan hanya korban yang dikendalikan platform digital, tapi juga pencipta budaya yang aktif membangun dan bernegosiasi dengan standar moral kita sendiri. Cara penelitian netnografi membantu para akademisi mengamati bagaimana orang-orang menciptakan prinsip hidup, menampilkan kepribadian, dan menanggapi sistem kekuasaan lewat kegiatan harian di dunia maya. Riset-riset terbaru juga mulai mengupas ketegangan ini. Di satu pihak, para pengguna ingin tampil apa adanya, namun di pihak lain, mereka menyesuaikan penampilan dengan tuntutan algoritma atau harapan masyarakat. Hal ini menimbulkan beban moral tersendiri: antara bersikap jujur dan menjadi sosok yang dikehendaki komunitas digital. Dalam lingkungan internet yang rumit sekarang ini, kemandirian kita tidak bisa dimengerti hanya lewat pandangan hitam-putih seperti merdeka atau terkekang, bermoral atau tidak bermoral. Kemandirian digital bukanlah kondisi yang pasti atau hak yang kaku; sebaliknya, ia adalah rangkaian yang terus berjalan dan berkembang yang dibentuk oleh pertemuan kekuatan struktural, aturan masyarakat, dan pengalaman budaya yang muncul dalam ruang digital.

Platform digital menawarkan peluang yang belum pernah ada sebelumnya bagi partisipasi publik. Platform digital memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah dan warga negara, sehingga memungkinkan partisipasi publik yang lebih efektif dalam perencanaan perkotaan dan pembuatan kebijakan (de Filippi et al., 2020; Kleinhans & Falco, 2022; Musiatowicz-Podbial, 2024). Di satu sisi, platform digital memberdayakan individu untuk berbagi pendapat, terlibat dalam wacana publik, dan membangun komunitas di luar kerangka kelembagaan tradisional. Kemudahan ini dapat dilihat sebagai kekuatan demokratisasi. Namun, di sisi lain, platform yang sama ini juga merupakan ruang kontrol, pengawasan, dan sensor. Negara, perusahaan teknologi, dan kelompok sosial dominan seringkali memegang kekuasaan yang signifikan dalam menetapkan aturan, memoderasi konten, dan mendefinisikan perilaku yang dapat diterima. Dengan demikian, otonomi digital harus dipahami bukan

sebagai kebebasan individu yang terisolasi, tetapi sebagai sesuatu yang dinegosiasikan dalam jaringan relasi kekuasaan.

Hal ini menyoroti ketegangan etika yang sentral: bagaimana ruang digital dapat menyeimbangkan kebebasan individu dengan tanggung jawab kolektif? Misalnya, seseorang yang menyuarakan pendapat kontroversial mungkin tidak melanggar hukum apa pun, tetapi tetap dapat menghadapi reaksi sosial yang keras. Dengan demikian, kebebasan berekspresi di ranah digital tidak hanya dibatasi oleh batasan hukum, tetapi juga oleh pergeseran kepekaan budaya dan ekspektasi moral. Pengalaman budaya selanjutnya memengaruhi bagaimana otonomi ditafsirkan dan dijalankan dalam lingkungan daring. Tradisi, bahasa, dan gaya komunikasi lokal semuanya berkontribusi pada apa yang dianggap pantas atau menyinggung. Digitalisasi masyarakat yang pesat menuntut refleksi etis untuk mengadaptasi kerangka moral yang ada dengan realitas digital yang baru. Hal ini melibatkan penyelesaian konflik nilai dan pencarian strategi kompromi untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan kolektif (Sunami, 2023).


Lebih lanjut, otonomi digital merupakan bentuk pembelajaran sosial. Pengguna tidak secara otomatis mengetahui cara menjalankan hak atau tanggung jawab mereka secara daring. Sebaliknya, mereka mengembangkan pemahaman ini melalui paparan terhadap beragam perspektif, keterlibatan dalam dialog daring, dan refleksi atas pengalaman mereka. Hal ini menjadikan literasi digital dan etika sebagai komponen vital dalam menumbuhkan otonomi bukan sebagai pengetahuan statis, melainkan sebagai kapasitas yang terus berkembang untuk menavigasi sistem sosial dan teknologi yang kompleks. Literasi digital mencakup berbagai keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam lingkungan digital, termasuk kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, mengkurasi, dan menghasilkan informasi (Nichols & Stornaiuolo, 2019). Dalam pandangan ini, otonomi bukanlah independensi absolut, melainkan kemampuan moral dan praktis untuk bertindak dengan kesadaran, tanggung jawab, dan adaptabilitas dalam lanskap digital yang terus berubah. Sebaliknya, model-model yang lebih inklusif dari negara-negara seperti di Skandinavia menekankan pendidikan digital dan refleksi etika sejak usia dini. Pendekatan-pendekatan ini memperlakukan otonomi bukan sebagai sesuatu yang dipaksakan dari atas, melainkan sebagai sesuatu yang dipupuk melalui pembelajaran partisipatif, kepercayaan, dan tanggung jawab kolektif. Model-model tersebut menunjukkan bahwa kerangka kerja yang lebih holistik dan berpusat pada manusia tidak hanya dimungkinkan, tetapi juga diperlukan dalam mengelola etika kehidupan digital.

Teknologi digital telah mengubah kehidupan sosial secara mendalam, memengaruhi cara orang berkomunikasi, memahami privasi, dan terlibat dalam aktivitas sipil. Teknologi digital telah mengubah cara kita memperoleh informasi dan berkomunikasi, menjadikan proses ini lebih cepat dan lebih mudah diakses (Anshari et al., 2025; Bhalla et al., 2024). Persepsi publik tentang privasi data memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan pada platform digital, karena kepercayaan individu seringkali bergantung pada kesadaran mereka tentang bagaimana informasi pribadi dikelola dan manfaat yang dirasakan dari membagikannya. Untuk menjaga kepercayaan ini, praktik data yang etis yang berpusat pada transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam melindungi hak-hak individu dan mencegah penyalahgunaan. Selain privasi, konsep kewarganegaraan digital menekankan pentingnya rasa hormat, empati, dan berpikir kritis dalam interaksi daring. Warga digital yang bertanggung jawab memahami dampak tindakan mereka dan berupaya menciptakan lingkungan digital yang positif dan inklusif. Namun, ruang digital juga menghadirkan risiko etika yang dapat memengaruhi demokrasi dan partisipasi sipil, sehingga kesadaran etika dan perilaku bertanggung jawab menjadi fundamental untuk memastikan bahwa teknologi mendukung, alih-alih melemahkan, nilai-nilai sosial.

Mengacu dari pemahaman mengenai transformasi digital yang mengubah identitas dan partisipasi publik, riset ini memiliki kesenjangan penelitian yang krusial. Studi pendahuluan pada bagian awal cenderung mengadopsi pandangan yang idealis dan bebas mengenai konsep kewarganegaraan digital, pengguna internet dideskripsikan sebagai individu yang sepenuhnya rasional

dan bebas berdiri sendiri. Namun, pendekatan ini gagal menangkap dinamika kekuasaan yang dikendalikan oleh platform digital, ataupun algoritma yang membentuk pengalaman pengguna dalam mengakses setiap isu-isu sosial di ruang digital. Kebaruan penelitian ini terletak pada pergeseran fokus dari otonomi individu yang terikat ke pemahaman otonomi sebagai proses yang dinegosiasikan secara berkelanjutan. Pendekatan ini mengakui adanya konflik antara kemampuan mengekspresikan diri, algoritma media sosial dan norma etika sosial di ruang digital, beban moral yang muncul dari upaya menyeimbangkan otentisitas dengan tuntutan platform. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada menggeser wacana kebebasan berekspresi yang mutlak ke adanya bentuk otonomi digital sebagai kapasitas yang terus berkembang, yang dibentuk oleh paduan antara kekuatan struktural, praktik budaya, dan nilai-nilai sosial.

Penelitian ini hadir untuk menjembatani pertentangan teoritis tersebut, dengan membawa pendekatan sosial-budaya melalui metode netnografi. Fokusnya bukan hanya pada tindakan warga negara secara tekstual, tetapi pada *makna* dan *struktur simbolik* di balik tindakan tersebut. Dengan demikian, studi ini tidak hanya menelaah ruang digital sebagai medan komunikasi, tetapi sebagai ruang budaya di mana kuasa dan etika saling tarik menarik dan saling membentuk. Berdasarkan penelaahan terhadap setidaknya 19 artikel scopus yang terkait dengan tema etika digital dan kebebasan, merujuk pada mekanisme konseptual sebagaimana yang dijelaskan di atas agar kemudian terlihat peta bahasan dalam artikel ini.



Gambar 1. Tren Riset tentang Etika Digital dan Kebebasan Digital (Scopus AI)

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana etika digital dinegosiasikan oleh pengguna di tengah perbedaan antara kebebasan berekspresi dan batasan yang diberlakukan oleh kekuatan struktural serta isu sosial budaya. Penelitian ini akan menjawab rumusan masalah utama: Bagaimana individu membangun, memelihara, dan menafsirkan kebebasan mereka dalam ruang digital yang dimediasi oleh platform, regulasi, aturan algoritma, dan ruang digital di media sosial?

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan netnografi untuk meneliti praktik budaya dalam ruang digital di media sosial Instagram. Metode pengumpulan data dilaksanakan menggunakan metode observasi partisipatif terhadap pengguna Instagram dengan aspek keaktifan akun, pemilihan akun yang

dijadikan partisipan penelitian adalah akun Instagram yang konsisten aktif selama minimal satu tahun, mengunggah dan mengomentari secara langsung membahas dan mengacu kepada kebebasan berekspresi, termasuk narasi, simbol, dan ekspresi etis yang muncul di dalamnya dan terlibat aktif dalam isu-isu budaya. Observasi berlangsung selama enam bulan, dari Januari hingga Juni 2025. Analisis data dilaksanakan dengan metode kualitatif melalui analisis tematik enam tahap yang diadaptasi dari Braun dan Clarke (2006). Proses ini dimulai dengan kategorisasi data melalui pembacaan dan anotasi berulang pada unggahan dan komentar. Kemudian, dilakukan pengkodean awal (*initial coding*) untuk mengidentifikasi ide-ide dan konsep penting. Kode-kode ini selanjutnya dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang lebih luas. Berdasarkan kategori yang terbentuk, peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data, seperti "Kebebasan Berpendapat vs. Regulasi di Media Sosial" dan "Etika Digital dalam Berkomentar." Setelah tema-tema ditetapkan, peneliti mengulas kembali dan memurnikan tema tersebut, serta membuat laporan temuan untuk memastikan bahwa narasi dan makna yang diidentifikasi dapat merefleksikan data secara akurat.

Hasil dan Pembahasan

Hasil dari studi netnografi terhadap peran dan penggunaan media sosial sebagai panggung budaya yang penting dalam membentuk watak, perilaku, respon dan tanggapan sosial terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat menyatakan bahwa timbulnya transisi dan transformasi nilai-nilai moral serta kebebasan berekspresi dalam ruang digital bagi warga negara. Kegiatan perubahan dan transformasi ini menimbulkan pernyataan yang penting yakni bagaimana nilai-nilai moral dipahami, diimplementasikan, dan dinegosiasikan dalam ruang digital yang dinamis dan beragam. Moralitas digital mengacu pada pedoman etika yang mengatur perilaku individu maupun kolektif di ruang virtual dalam hal ini adalah media sosial. Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini terhadap kesadaran moralitas dan kebebasan berekspresi dalam ruang media sosial Instagram yakni ujaran kebencian, disinformasi, penyalahgunaan data pribadi, pelanggaran privasi, dan perundungan daring menggarisbawahi urgensi pergeseran makna etika kearah yang memprihatinkan. Meskipun teknologi digital memperluas ruang ekspresi pribadi warga negara, hal ini juga memunculkan ancaman dan jenis-jenis pelanggaran baru yang seringkali sulit dikontrol. Oleh karena itu, moralitas digital tidak dapat dianggap sebagai aturan yang statis atau universal, melainkan harus dipahami sebagai produk pemikiran yang terikat, fleksibel dan mengikuti nilai-nilai sosio-historis, terbentuk melalui konteks situasional dan dialog di ruang digital (Guerrero-Lobo et al., 2022).

Privasi menjadi hal yang krusial dalam penelitian etika ruang digital warga negara ini. Data pribadi gencar dimanfaatkan oleh pemerintah untuk beragam kepentingan termasuk dalam hal-hal politik seperti pengambilan keputusan, keamanan data dan hal itu harus dilakukan tanpa melanggar hak asasi manusia (Cropf & Bagwell, 2016). Teknologi meskipun dapat digunakan untuk memudahkan berbagai aktivitas kehidupan, tetapi dapat juga memaksa individu untuk menjadi pihak yang memiliki dilema etika dalam aktivitas di ruang digital sehari-hari (Banerjee, 2013). Upaya menyeimbangkan kebebasan dan etika digital dapat dilaksanakan melalui dua pendekatan utama yakni penguatan regulasi dan peningkatan kesadaran publik, dan dilema baru muncul yakni bagaimana untuk menentukan secara efektif regulasi yang benar dalam ruang etika digital secara adil. (Nzakahayo & Garfield. 2019)/

Dalam konteks ini, teori etika yang diajukan oleh John Rawls memberikan kerangka kerja yang relevan. Rawls menekankan pentingnya kebebasan, tetapi juga berargumen bahwa kebebasan harus dibatasi jika mengancam keadilan sosial atau menghambat kerja sama kolektif—contohnya adalah kasus enkripsi yang tidak dapat dipecahkan. Menangani isu-isu ini secara berkelanjutan tidak cukup hanya dengan regulasi, tetapi juga memerlukan pendidikan. Pendidikan kewarganegaraan digital memegang peran krusial dalam membentuk individu yang memiliki kesadaran etika di ruang digital. Dengan mengajarkan nilai-nilai seperti rasa hormat, pemikiran kritis, dan keamanan informasi, generasi

muda dapat dipersiapkan untuk menjadi warga digital yang bertanggung jawab dan beretika (Grosbeck et al., 2019; Simon, 2025).

Regulasi di dunia digital sangat penting untuk menyeimbangkan manfaat kebebasan dengan kebutuhan akan keamanan, privasi, dan perlindungan hak-hak asasi. Berikut beberapa poin penting yang menyoroti pentingnya regulasi tersebut. Regulasi diperlukan untuk mengatasi masalah keamanan seperti kejahatan siber, peretasan, dan penyebaran konten ilegal. Tanpa regulasi, ancaman-ancaman ini dapat berkembang biak, yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan platform digital. Regulasi yang efektif membantu mengelola moderasi konten, memastikan bahwa konten berbahaya seperti misinformasi, ujaran kebencian, dan disinformasi terkendali. Hal ini penting untuk menjaga lingkungan daring yang aman (Jelassi, 2024; Kaya & Akıncı, 2024; Muthama, 2013). Regulasi digital Indonesia juga mencakup berbagai sektor seperti perbankan, telekomunikasi, dan teknologi finansial. Otoritas sektor keuangan telah menerbitkan panduan untuk penggunaan AI di kalangan pelaku fintech, yang mengakui potensi AI dan pembelajaran mesin untuk meningkatkan efisiensi bisnis sekaligus mengatasi risiko unik yang terkait dengan AI. Pendekatan sektoral ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengatur teknologi digital secara holistik sambil mempertimbangkan karakteristik khusus setiap industri. Meski memiliki kerangka regulasi yang relatif komprehensif, Indonesia menghadapi berbagai keterbatasan signifikan dalam implementasi etika digital. Indonesia tidak memiliki regulasi AI khusus yang dedicated, melainkan mengandalkan regulasi yang ada di berbagai sektor untuk mengawasi teknologi AI dan aplikasinya. Kondisi ini menciptakan kesenjangan dalam pengawasan teknologi yang berkembang pesat.

Penegakkan regulasi digital di Indonesia menunjukkan kemajuan dengan tujuan membangun ekosistem lingkungan digital yang aman, etis dan terkendali secara sosial. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk beberapa sektor, seperti perbankan, komunikasi, ekonomi dan pendidikan. Dalam lingkungan otoritas keuangan misalnya, sudah menerbitkan panduan penggunaan kecerdasan buatan (AI) di para pelaku usaha *fintech* untuk meningkatkan kinerja efisiensi bisnis dan meminimalkan risiko. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) merupakan regulasi utama yang mengatur perilaku digital dengan fokus pada pencemaran nama baik, ujaran kebencian, SARA, dan konten sensitif. Terdapat beberapa batasan serius yakni belum adanya aturan khusus mengenai batasan penggunaan AI; pengawasan masih mengacu kepada aturan sektoral yang terpisah, dan struktur lembaga pengawasan digital masih belum terbentuk. Selain itu, implementasi di lapangan masih lemah karena peraturan pelaksanaannya belum selesai disusun dan hal ini menyebabkan pengawasan yang lemah dan menimbulkan ambiguitas hukum.

Secara teoretis, adanya penegakkan aturan dalam ruang digital berfungsi untuk mengatur keseimbangan antara kebebasan berekspresi, berpendapat, dan melindungi hak azasi manusia. Mengacu pada pendapat (Jelassi, 2024; Kaya & Akıncı, 2024; Muthama, 2013) bahwa susunan regulasi ini dilaksanakan sebagai alat memoderasi konten, mencegah kejahatan siber, disinformasi, dan menjaga ruang ekosistem digital tetap aman. Namun, dalam tinjauan literatur sumber lain (Willems & Kamau, 2019) menyatakan bahwa temuannya aturan dan regulasi yang ditetapkan saat ini masih bersifat terpisah-pisah (tidak menyatu sebagai suatu produk aturan yang berkesinambungan). Dampak dari adanya pemisahan regulasi ini dapat menghambat dan menjadikan perkembangan teknologi ke arah yang negatif dan bertentangan dengan moral sehingga memicu ambiguitas dalam penafsiran hukum.

Regulasi utama Indonesia yang mengatur perilaku digital adalah Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini berfungsi sebagai instrumen hukum utama untuk menangani pelanggaran digital seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, berita palsu, dan peredaran konten sensitif terkait suku, agama, ras, dan antargolongan. Meskipun peran utamanya dalam mengatur perilaku daring, relevansi dan efektivitas UU ITE dalam menegakkan etika digital masih banyak diperdebatkan di kalangan akademisi, pakar hukum, dan masyarakat sipil.

Konflik serupa muncul dalam upaya menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan perlindungan hukum terhadap pencemaran nama baik. Di Indonesia, revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum. Namun, ketentuan hukum yang samar dan potensi penyalahgunaannya justru menimbulkan kekhawatiran publik, dengan para kritikus berpendapat bahwa hal itu dapat menekan kebebasan berekspresi yang sah. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan hukum yang berlandaskan keadilan dan proporsionalitas. Perlindungan hukum bagi individu harus diimbangi dengan penghormatan terhadap kebebasan berpendapat dan kejelasan hukum, agar warga negara tidak merasa terintimidasi atau dibungkam. Lebih lanjut, terdapat dukungan yang semakin besar untuk pengembangan kerangka kerja etika yang lebih sesuai dengan realitas digital, termasuk konsep seperti "hak untuk dilupakan", yang memungkinkan individu untuk meminta penghapusan informasi pribadi dari platform daring dalam keadaan tertentu.

Regulasi digital secara konteks penerapannya di Indonesia sudah terlaksana komprehensif, tetapi ditemukan hambatan dari aspek birokrasi dan penerapan di lapangannya. Ketidakhadiran regulasi AI (Kecerdasan buatan) dan lembaga pengawasan digital mengakibatkan lemahnya tata kelola dan memicu penyalahgunaan teknologi yang melanggar batasan etika di ruang digital. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap keamanan ruang digital nasional. UU ITE meskipun berfungsi sebagai instrumen hukum utama, tujuan awal untuk melindungi ekosistem ruang digital tetapi malah menjadi pengekang kebebasan berekspresi warga negara. Ketidakjelasan norma hukum ini menimbulkan rasa takut dan pelemahan partisipasi publik di ruang digital yang aman dan sehat. Kebutuhan mendesak untuk menyusun regulasi khusus AI dan pengawasan etika digital perlu dilakukan agar tidak hanya mengandalkan aturan sektoral tetapi dapat menciptakan aturan pengembangan teknologi dengan memperhatikan batasan yang adil antara perlindungan hukum, dan kebebasan berpendapat. Konsep *right to be forgotten* dapat digunakan sebagai acuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik dalam ruang digital warga negara. Keterbatasan struktural juga tampak dari belum terbentuknya lembaga pengawas yang memadai. Meskipun strategi nasional merekomendasikan pembentukan dewan etika data untuk mengawasi pengembangan AI, saat ini belum ada lembaga atau struktur institusional yang memadai untuk mengawasi tata kelola dan penggunaan AI yang etis. Hal ini mengakibatkan lemahnya enforcement dan monitoring terhadap implementasi etika digital.

Keterbatasan lain terletak pada aspek implementasi praktis. Meskipun regulasi utama telah ditetapkan, pemerintah masih dalam proses penyusunan peraturan pelaksana yang detail, sehingga banyak aspek teknis masih menunggu kejelasan operasional. Bagaimana pengaruhnya terhadap aktivitas apabila regulasi terkait hal tersebut masih kurang? Ekonomi digital global mengalami lingkungan regulasi yang terfragmentasi, yang menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Fragmentasi ini menyulitkan perusahaan untuk meningkatkan skala teknologi digital dan menciptakan persaingan yang tidak adil (Willems & Kamau, 2019). Dalam beberapa kasus, regulasi yang tidak tepat dan terus berkembang menyebabkan ambiguitas regulasi, yang dapat mendorong perubahan yang tidak diinginkan dalam lanskap teknologi (Väyrynen et al., 2025). Regulasi digital Indonesia menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan etis, namun masih memerlukan penguatan implementasi dan pengembangan kapasitas institusional untuk mencapai tata kelola digital yang optimal bagi kemajuan bangsa di era transformasi digital.

Model hukuman dalam penegakan etika digital berfokus pada penanganan pelanggaran daring terutama melalui sanksi dan pencegahan, yang seringkali mengandalkan rasa takut sebagai alat regulasi. Dalam konteks Indonesia, hal ini terlihat dari tingginya ketergantungan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk mengawasi ekspresi di ruang digital, terutama yang dianggap melanggar norma atau mengganggu ketertiban umum. Meskipun dimaksudkan untuk menjaga disiplin digital dan mengekang penyalahgunaan, pendekatan ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitasnya dalam menumbuhkan kesadaran etis di kalangan pengguna internet. Kerangka kerja

represif biasanya beroperasi di bawah ideologi hukum yang bersifat top-down, di mana negara mendikte batasan moral perilaku yang dapat diterima. Namun, dalam lingkungan digital yang dicirikan oleh keterbukaan, interaktivitas, dan fluiditas, mekanisme kontrol yang kaku tersebut dapat menghambat ekspresi publik dan menimbulkan efek mengerikan yang tidak proporsional, mendorong pengguna untuk menyensor diri sendiri karena takut akan konsekuensi hukum. Untuk memahami masalah etika dalam teknologi digital, kita bisa melihatnya dari sudut pandang manusia sebagai individu. Dengan mempertimbangkan apa yang baik, aturan yang berlaku, dan nilai-nilai moral, kita dapat lebih mudah menyelesaikan masalah etika yang rumit. Cara ini menghubungkan analisis etika dengan maksud dan perilaku setiap orang, sehingga dapat membantu perkembangan diri dan masyarakat menjadi lebih baik (Rocchi & Bernacchio, 2023).

Dalam tinjauan teori kewarganegaraan republikan, yang memiliki gagasan bahwa kebebasan bukan sekadar ketiadaan campur tangan (kebebasan negatif) atau penguasaan diri (kebebasan positif), melainkan kebebasan dari kekuasaan sewenang-wenang atau dominasi oleh orang lain. Dalam sudut pandang tersebut, pendekatan represif dimungkinkan untuk dilaksanakan agar menyelesaikan masalah konflik antara kebebasan dan etika di dunia digital (Bohman, 2014; Ruffer, 2004). Walaupun demikian, apakah pendekatan ini merupakan solusi paling ideal dalam mencapai suatu keseimbangan etika dan kebebasan dalam aktivitas digital? Pertanyaan ini selayaknya dapat dijawab dalam penelaahan terhadap konsep perkembangan terbaru dari ilmu kewarganegaraan, misalnya kewarganegaraan digital dengan berbagai perkembangannya. Kewarganegaraan digital juga muncul sebagai dimensi sosial yang signifikan, di mana rasa hormat, empati, dan berpikir kritis dianggap fundamental untuk mendorong perilaku etis daring. Warga digital yang bertanggung jawab menyadari dampak tindakan mereka di ruang digital dan berupaya untuk mendorong interaksi yang inklusif dan saling menghormati. Namun, lingkungan digital juga menimbulkan risiko etika yang dapat memengaruhi demokrasi, keterlibatan politik, dan kewarganegaraan. Untuk menavigasi kompleksitas ini, kesadaran dan pendidikan etika sangat penting untuk mendorong integritas dan akuntabilitas di ruang daring (Guerrero-Lobo dkk., 2022; Simsek & Simsek, 2013). Pendekatan represif berbasis sanksi hukum meskipun dapat menjaga ketertiban, tidak cukup untuk menumbuhkan kesadaran etika di ruang digital. Diperlukan adanya model kontrol top down dengan menekankan pada pendekatan edukatif dan partisipatif. Pendidikan nilai dan moral dengan memperkuat aspek etika digital adalah salah satu kunci untuk membangun kesadaran kolektif warga negara. Nilai-nilai yang ditanamkan meliputi sikap empati, bertanggung jawab dan berpikir kritis. Masyarakat di ruang digital tidak akan patuh karena takut dihukum saja tetapi akan berperilaku juga dengan etis karena tumbuh kesadaran dalam dirinya.

Dalam menghadapi kompleksitas etika digital, pendekatan hukum yang bersifat represif terbukti tidak cukup untuk membentuk kesadaran dan tanggung jawab etis di ruang maya. Oleh karena itu, muncul kebutuhan mendesak untuk mengembangkan pendekatan alternatif yang lebih kontekstual dan partisipatif, yakni pendekatan kultural-etik. Pendekatan ini berpijak pada gagasan bahwa etika bukan sekadar aturan legalistik, melainkan hasil dari proses sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Artinya, etika digital sebaiknya tidak hanya dipaksakan dari luar melalui sanksi, tetapi tumbuh dari kesadaran dan praktik kolektif warga digital itu sendiri. Dalam perspektif ini, peran budaya menjadi sangat penting. Budaya memengaruhi cara individu dan kelompok memahami nilai, menyikapi konflik, dan menafsirkan tindakan moral. Oleh karena itu, membangun etika digital yang berkelanjutan memerlukan pemahaman atas keragaman budaya lokal, nilai-nilai komunitas, serta konteks sosial tempat warga digital berinteraksi. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran (Effendi, 2020), yang memandang budaya sebagai sistem makna yang dibangun dan dinegosiasikan melalui simbol, narasi, dan praktik sosial sehari-hari. Pendekatan etika dapat dilakukan dengan berfokus pada kebajikan dan praktik komunitas bersama, dapat secara efektif mengatasi masalah etika digital (Vanacker, 2021).

Dalam konteks Indonesia, pendekatan kultural-etik dapat digali dari nilai-nilai lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan rasa hormat terhadap sesama. Nilai-nilai ini sebenarnya sudah hidup

dalam masyarakat, namun belum secara sistematis dijumpai dengan praktik digital. Dengan mengintegrasikan nilai budaya lokal ke dalam pendidikan digital dan kebijakan platform, etika digital akan lebih mudah diterima dan dijalankan oleh masyarakat karena sesuai dengan kerangka nilai yang mereka pahami. Penerapan pendekatan ini bisa dimulai dari ruang pendidikan. Pendidikan etika digital tidak cukup hanya berupa pelatihan teknis atau pengenalan hukum, tetapi juga harus menyentuh aspek nilai dan refleksi budaya. Kurikulum literasi digital perlu dirancang dengan pendekatan berbasis konteks lokal, dengan studi kasus nyata yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Misalnya, bagaimana menghadapi perbedaan pendapat di media sosial, bagaimana menyampaikan kritik tanpa merendahkan martabat, atau bagaimana menghargai privasi orang lain.

Selain pendidikan formal, komunitas juga memiliki peran besar dalam membangun budaya etika digital. Komunitas daring yang sehat dapat menjadi ruang belajar bersama untuk membangun standar etika kolektif. Moderasi konten, diskusi terbuka, serta ruang klarifikasi dan pemulihan reputasi menjadi mekanisme sosial yang dapat menggantikan intervensi hukum dalam banyak kasus ringan. Di sini, pendekatan partisipatif sangat penting, karena warga digital dilibatkan secara langsung dalam menyusun dan menjalankan etika bersama. Di sisi lain, platform digital juga harus menjadi bagian dari solusi. Selama ini, banyak kebijakan platform bersifat sepihak dan global, tanpa mempertimbangkan konteks sosial-budaya lokal. Diperlukan dialog antara pembuat kebijakan platform dengan komunitas lokal, lembaga budaya, dan akademisi untuk merumuskan panduan etika yang lebih sensitif terhadap nilai lokal. Misalnya, fitur pelaporan konten atau algoritma rekomendasi bisa dirancang dengan mempertimbangkan praktik komunikasi khas masyarakat tertentu.

Implikasi penting dari pendekatan kultural etik dalam ruang digital adalah perlunya integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam pendidikan dan pelatihan kecakapan warga negara memproses informasi di ruang digital. Pada ranah pendidikan, pemahaman konsep literasi digital tidak cukup berhenti pada keterampilan teknis mencegah disinformasi dan pemahaman hukum tapi tetap harus memperdalam nilai-nilai norma, moral dan refleksi budaya. Literasi digital dalam kurikulum juga perlu untuk disusun dengan konteks lokal dan studi yang dekat pada kehidupan sehari-hari. Pada ranah komunitas diharapkan lebih sensitif dalam memadukan dialog sosial budaya lokal dengan kebutuhan platform yang seringkali bersifat global dan seragam. Dengan demikian, pendekatan kultural dan etik dapat membangun ruang etika digital yang berkelanjutan. Alih-alih bergantung pada konsep dan kontrol hukum yang rigid, justru etika digital hidup dan tumbuh dari nilai-nilai budaya, partisipasi dan kesadaran yang hidup dalam diri masyarakat.

Simpulan

Regulasi digital di Indonesia memang telah hadir dalam bentuk perundang-undangan, namun temuan penelitian ini menunjukkan adanya keterbatasan signifikan berupa ketiadaan regulasi khusus bagi teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI), lemahnya pengawasan kelembagaan, serta ketidakjelasan implementasi operasional. Pendekatan represif yang berorientasi pada sanksi dan hukuman terbukti tidak efektif dalam menumbuhkan kesadaran etis yang sejati dan bahkan berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, studi ini menawarkan alternatif berupa pendekatan kultural-etik yang lebih kontekstual dan partisipatif dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal seperti musyawarah dan gotong royong melalui pendidikan berbasis nilai moral, pemberdayaan komunitas digital, serta dialog kolaboratif antara platform dan masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kolektif yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi, inovasi, dan tanggung jawab etis dalam ekosistem digital. Meski demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena regulasi masih ditelaah secara normatif tanpa pendalaman praktik di lapangan, sehingga riset lanjutan perlu menguji efektivitas model kultural-etik ini pada berbagai komunitas dan platform digital dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin dinamis.

Referensi

- Anshari, M., Almunawar, M. N., & de Pablos, P. O. (2025). *Impacts of digital technologies across generations*. IGI Global. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-6366-9>
- Banerjee, P. (2013). Ethical issues in our times of technology: Select exploration. *AI & Society*, 28(4), 383–388. <https://doi.org/10.1007/s00146-013-0514-7>
- Bhalla, P., Kaur, J., & Zafar, S. (2024). Journey from FOMO to JOMO by digital detoxification. In *Business drivers in promoting digital detoxification* (pp. 195–208). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/9798369311073.ch012>
- Bohman, J. (2014). Republican citizenship. In E. F. Isin & P. Nyers (Eds.), *Handbook of political citizenship and social movements* (pp. 45–59). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781781954706.00010>
- Choi, M. (2016). A concept analysis of digital citizenship for democratic citizenship education in the Internet age. *Theory & Research in Social Education*, 44(4), 565–607. <https://doi.org/10.1080/00933104.2016.1210549>
- Cropf, R. A., & Bagwell, T. C. (2016). *Ethical issues and citizen rights in the era of digital government surveillance*. IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-4666-9905-2>
- de Filippi, F., Coscia, C., & Cocina, G. G. (2020). European digital platforms for the care of public space and co-design. *TECHNE*, 19, 134–141. <https://doi.org/10.13128/techne-7825>
- Di Martino, B., Graziano, M., Colucci Cante, L., Esposito, A., & Epifania, M. (2022). Application of business process semantic annotation techniques to perform pattern recognition activities applied to the generalized civic access. In *Lecture notes in networks and systems* (Vol. 497, pp. 404–413). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-08812-4_39
- Effendi, D. I. (2020). *“The religion of Jawa” karya Clifford Geertz*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Fiesler, C., & Hallinan, B. (2018). “We are the product”: Public reactions to online data sharing and privacy controversies in the media. In *Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 1–13). ACM. <https://doi.org/10.1145/3173574.3173627>
- Grosseck, G., Malița, L., Bran, R., & Holotescu, C. (2019). Digital citizenship in higher education: What students should know. In *Proceedings of the International Conference on Virtual Learning* (pp. 56–61). Bucharest University Press. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85168571787&partnerID=40>
- Guerrero-Lobo, J. F., Villalobos-Antúnez, J. V., & Prats-Palma, B. (2022). Ethical risks in digital behavior: Politics, democracy, and citizenship. *Visual Review: International Visual Culture Review / Revista Internacional de Cultura Visual*, 9(Monographic), 1–15. <https://doi.org/10.37467/revvisual.v9.3551>
- Jelassi, T. (2024). Towards an Internet of Trust—UNESCO’s guidelines for the governance of digital platforms. In *Lecture notes in information systems and organisation* (Vol. 69, pp. 3–12). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-65782-5_1
- Kahne, J., & Bowyer, B. (2019). Can media literacy education increase digital engagement in politics? *Learning, Media and Technology*, 44(2), 211–224. <https://doi.org/10.1080/17439884.2019.1601108>
- Kaya, M. B., & Akıncı, M. F. (2024). Social media regulation. In *The economics and regulation of digitalisation: The case of Türkiye* (pp. 273–290). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781032692937-14>
- Kleinhans, R., & Falco, E. (2022). Digital participation in urban planning: A promising tool or technocratic obstacle to citizen engagement? In A. Madanipour (Ed.), *Teaching, learning & researching: Spatial planning* (pp. 70–83). Routledge. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85206579621&partnerID=40>
- Mergel, I., Kattel, R., Lember, V., & McBride, K. (2018). Citizen-oriented digital transformation in the public sector. In *Proceedings of the 19th Annual International Conference on Digital Government Research* (pp. 1–10). ACM. <https://doi.org/10.1145/3209281.3209294>
- Musiatowicz-Podbial, G. (2024). How digital platforms create public value through government-citizen collaboration? In *Proceedings of the 2024 ACM International Conference* (pp. 415–422). ACM. <https://doi.org/10.1145/3657054.3657105>
- Muthama, M. N. (2013). Regulation on access to internet: Problems and solutions. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 54(3), 453–459.
-

- <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84883312843&partnerID=40>
- Nichols, T. P., & Stornaiuolo, A. (2019). Assembling “digital literacies”: Contingent pasts, possible futures. *Media and Communication*, 7(2), 14–24. <https://doi.org/10.17645/mac.v7i2.1946>
- Nzacahayo, P., & Garfield, J. (2019). The digital revolution: Can society enjoy its blessings and manage its curse? In *ICSIT 2019—10th International Conference on Society and Information Technologies, Proceedings* (pp. 10–14). IIIS. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85065988416&partnerID=40>
- Rocchi, M., & Bernacchio, C. (2023). Digital technologies and the future of work: An agent-centred ethical perspective based on goods, norms, and virtues. In G. T. Papanikos (Ed.), *Palgrave studies in digital business and enabling technologies* (pp. 151–163). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-031-31494-0_10
- Ruffer, G. B. (2004). Legal modes and democratic citizens in republican theory. In A. L. Bove (Ed.), *Republican democracy: Liberty, law and politics* (pp. 233–252). Springer. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84923395346&partnerID=40>
- Simon, N. (2025). Towards technological literacy: Fostering digital citizenship and sustainable development education in next-generation teaching. In *Signal and image processing techniques for defense, security, and healthcare* (pp. 241–257). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-6675-2.ch009>
- Sunami, A. N. (2023). Ethics of “digital society”: New conflict or new balance. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta. Filosofii i Konfliktologii*, 39(3), 544–556. <https://doi.org/10.21638/spbu17.2023.311>
- Vanacker, B. (2021). Virtue ethics, situationism and casuistry: Toward a digital ethics beyond exemplars. *Journal of Information, Communication and Ethics in Society*, 19(3), 345–357. <https://doi.org/10.1108/JICES-12-2020-0126>
- Väyrynen, K., Lanamäki, A., Laari-Salmela, S., Iivari, N., & Kinnula, M. (2025). Unpacking the regulatory ambiguity mechanism: Implications for industry-level digital transformation. *Information Systems Journal*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1111/isj.12595>
- Willems, A., & Kamau, M. (2019). Of binding provisions and trust marks: Roadmap to a global legal framework for the digital economy. *Legal Issues of Economic Integration*, 46(3), 225–246. <https://doi.org/10.54648/leie2019014>
- Wright, S. (2008). Digital citizenship: *The Internet, society, and participation*, by Karen Mossberger, Caroline J. Tolbert, and Ramona S. McNeal. *Journal of Information Technology & Politics*, 5(2), 262–264. <https://doi.org/10.1080/19331680802290972>